



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 307/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

Membaca Surat Permohonan Nomor : 017/Permohonan/KC-GA/IV/2021 tanggal 12 April 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 13 April 2021 dengan Register Perkara Nomor : 307/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt, yang diajukan oleh :

SAMANTHA JOCELYN WIJAYA, Perempuan, lahir di Singapore, tanggal 23-12-1990, Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Taman Kebon Jeruk, Blok L 1/6, RT/RW, 007/004, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, KTP. No. 3173086312900004, dalam hal ini diwakili oleh INU KERTOPATI, SH., MH., EDY TRISAKSONO, SH., GANianto AJIE SADEWA SH, MH., dan IMAADUDDIN AL RASYID, A., SH., para Advokat dan Konsultan Hukum, pada kantor Kertopati & Co Law Office dan memilih domisili di Kantor Kuasanya tersebut yang beralamat di Gedung Graha Arsa, Lt.3, Jl. Siaga Raya, No. 31, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 2021, untuk selanjutnya disebut **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon yaitu INU KERTOPATI, SH., MH., EDY TRISAKSONO, SH., GANianto AJIE SADEWA SH, MH., dan IMAADUDDIN AL RASYID, A., SH, telah mencabut perkara Nomor : 307/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt tanggal 13 April 2021 dengan Surat Nomor : 022/Pdt-GC/GA/IV/021 tertanggal 22 April 2021 perihal Pencabutan Permohonan Nomor : 307/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan tersebut telah dicabut maka Hakim memandang perlu untuk menghentikan proses pemeriksaan perkara permohonan Nomor : 307/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt tanggal 13 April 2021 tersebut ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu maka perlu pula untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar mencoret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran perkara Perdata Permohonan Nomor : 307/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt
tanggal 13 April 2021 tersebut dari Register perkara perdata Permohonan;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang telah berjalan akan
dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang yang
bersangkutan :

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan pencabutan permohonan oleh Pemohon ;
- Menyatakan sah pencabutan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah Register Nomor :
307/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencatat
pencabutan perkara Permohonan dibawah Register Nomor :
307/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt ;
- Membebankan biaya pencabutan perkara sebesar Rp. 210.000,- (dua
ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari : S E N I N, tanggal 26
APRIL 2021 oleh : FLORENSANI SUSANA KENDENAN, S.H, M.H., Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Barat selaku Hakim Tunggal, dan Penetapan tersebut
telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim
tersebut dengan dihadiri KUSTINI ENDAH N, S.H., selaku Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan telah pula dikirim secara elektronik
melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

KUSTINI ENDAH N, S.H.

FLORENSANI S. KENDENAN, S.H, M.H.

Biaya – biaya :

PNBP	Rp. 30.000,-
Proses perkara	Rp. 150.000,-
Redaksi	Rp. 20.000,-
Meterai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 210.000,-
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)